

PENGATURAN SERAGAM KHAS MUSLIMAH DI SEKOLAH

25

Elga Andina

Abstrak

Hari Internasional Memperingati Korban Kekerasan dan Diskriminasi Agama/Kepercayaan menjadi momentum untuk memperkuat toleransi keberagaman di Indonesia. Intoleransi masih sering terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk pemaksaan seragam khas muslimah di sekolah. Tulisan ini membahas pengaturan seragam khas muslimah di sekolah dan upaya menghapus intoleransi. Penggunaan jilbab sebagai seragam alternatif telah diatur melalui SK 100/C/Kep/D 1991 yang kemudian diubah dengan Permendikbud 45 Tahun 2014. Peraturan ini sebenarnya sudah memadai, tetapi masih ada sekolah yang keliru memaknainya. Upaya menghapus intoleransi di sekolah perlu dilakukan dari dalam dan luar sekolah. Dari dalam, mulai dari kurikulum merdeka yang memuat konten moderasi beragama, sosialisasi sampai pelatihan guru dan sekolah. Sementara dari luar, Kemendikbudristek, Kemenag, dan Kemendagri bersama pemerintah daerah perlu menggandeng tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menangani potensi intoleransi. Komisi X DPR RI perlu mendorong Kemendikbudristek meningkatkan pengawasan dan komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Pendahuluan

Tanggal 22 Agustus ditetapkan sebagai Hari Internasional Memperingati Korban Kekerasan dan Diskriminasi Agama/Kepercayaan (*International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief*) (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2021). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengingatkan pentingnya penghormatan kepada umat beragama dan melarang kekerasan berbasis

agama (Efendi, 2021), serta melindungi hak asasi orang-orang yang termasuk dalam kelompok minoritas agama, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya secara bebas (PBB, 2021). Toleransi beragama telah menjadi isu yang krusial di dunia internasional, tidak hanya di Indonesia yang terkenal akan kemajemukannya.

Lingkungan pendidikan tidak luput dari perilaku intoleransi dalam beragama. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



(Mendikbudristek), Nadiem Makarim, bahkan menyebut intoleransi sebagai salah satu “dosa” besar pendidikan, selain perundungan dan kekerasan seksual. Intoleransi tidak hanya menghambat terwujudnya lingkungan belajar yang kondusif, tetapi juga dapat menimbulkan trauma jangka panjang. Salah satu bentuk intoleransi yang masih terjadi di sekolah adalah pemaksaan seragam khas muslimah pada siswi di sekolah. Pada 3 Juli 2022 terjadi pemaksaan penggunaan jilbab oleh guru agama, guru Bimbingan dan Konseling (BK), dan guru wali kelas terhadap siswi di SMAN 1 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, yang mengakibatkan siswi tertekan (Kompas.com, 12 Agustus 2022). Kemudian, terjadi kasus larangan penggunaan jilbab oleh kepala sekolah pada siswi SDN Mudik, Gunung Sitoli, Sumatera Utara (Kompas.com, 14 Agustus 2022). Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas pengaturan seragam khas muslimah di sekolah dan upaya yang perlu dilakukan untuk menghapus intoleransi di sekolah.

Pengaturan Seragam Khas Muslimah di Sekolah

Seragam sekolah awalnya diatur oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Keputusan (SK) No. 52/C/Kep/D.82 tentang Pedoman Pakaian Seragam Sekolah Siswa Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, dan Sekolah Menengah Tingkat Atas Lingkungan Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan ini menyebutkan, sekolah-sekolah yang karena agama dan adat istiadat setempat menghendaki macam dan bentuk berbeda (terutama untuk jenis

pakaian putri), dapat mengenakan pakaian seragam khas untuk seluruh siswi dalam satu sekolah. Seragam khas itu berupa tutup kepala khas (jilbab), blus lengan panjang, dan rok panjang. Peraturan ini memang membuka kesempatan bagi sekolah-sekolah untuk menyesuaikan penggunaan seragam siswi dengan pertimbangan agama. Namun, dalam praktiknya, peraturan ini hanya mengakui satu paket seragam sekolah, sehingga semua siswi mengenakan seragam khas muslimah atau tidak sama sekali.

Terbitnya SK No. 100/C/Kep/D 1991 tentang Penyempurnaan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan No. 52/C/Kep/D.82 menjadi momentum legitimasi penggunaan seragam khas muslimah di sekolah-siswi SMP dan SMA yang karena keyakinan pribadinya menghendaki penggunaan pakaian seragam sekolah yang khas-dapat mengenakan pakaian seragam khas, berupa busana muslimah dengan jilbab. Meskipun sudah mengalami kemajuan, namun peraturan ini belum juga mampu menghilangkan praktik larangan seragam khas muslimah di sekolah. Sekolah yang berada di wilayah dengan jumlah umat Islam minoritas masih sulit mengikuti perkembangan ini. Pada tahun 2014, terjadi larangan penggunaan jilbab pada siswi di SMPN 1 Singaraja dan SMAN 2 Denpasar, Bali (Merdeka.com, 8 Januari 2014). Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, larangan penggunaan jilbab terjadi di sebagian besar sekolah di Bali (Republika, 21 Februari 2014). Kasus ini mendorong dikeluarkannya Permendikbud No. 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikbud

45/2014, yang menekankan pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing. Peraturan ini menegaskan jaminan bahwa tidak seorangpun, termasuk siswa di sekolah, menjadi sasaran pemaksaan yang mengganggu kebebasannya untuk memiliki atau memeluk agama atau keyakinan atas pilihannya sendiri, baik berupa paksaan fisik (*physical coercion*) maupun paksaan tidak langsung (*indirect means coercion*) (Rahmat, 2021).

Kasus-kasus pemaksaan jilbab terus terjadi. Pemaksaan tidak hanya tentang larangan penggunaan seragam khas berupa jilbab, tetapi juga pemaksaan mengenakan jilbab, khususnya terhadap siswi yang tergolong minoritas. Tahun 2017 terjadi kasus larangan menggunakan jilbab di SMA Negeri 1 Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) (PMWU.co, 14 September 2017). Tahun 2019 terjadi kasus pemaksaan penggunaan jilbab terjadi di SDN Karangtengah 3 Gunung Kidul (Gatra.com, 25 Juni 2019). Tahun 2019 juga terjadi kasus larangan menggunakan jilbab di SDN Inpres 22 Wosi Manokwari, Papua, dengan alasan menaati aturan internal sekolah (Tempo.com, 4 Desember 2019). Di tahun 2020 terjadi perundungan melalui pesan WhatsApp kepada siswi yang tidak mengenakan jilbab oleh aktivis Rohis SMA 1 Gemolong, Sragen, Jawa Tengah (Detik.com, 20 Januari 2020). Kemudian pada tahun 2021 terjadi kasus pemaksaan penggunaan jilbab oleh guru SMKN 2 Padang (Suara.com, 26 Januari 2021). Kasus-kasus tersebut merupakan fenomena

gunung es. Kemungkinan masih banyak kasus yang terjadi, tetapi tidak terungkap ke permukaan.

Merespons kasus tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 02/KB/2021, No. 025-199 Tahun 2021, No. 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (SKB 3 Menteri) pada tanggal 3 Februari 2021. Ketentuan ini menjamin pemerintah daerah dan sekolah tidak mewajibkan ataupun melarang seragam serta atribut dengan kekhususan agama. Namun, pada tanggal 7 Mei 2021, Mahkamah Agung membatalkan SKB tersebut dengan alasan bertentangan dengan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian Pasal 1 angka 1 dan 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 3, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Vo Indonesia, 8 Mei 2021).

Langkah lain yang ditempuh Kemendikbudristek adalah dengan menyiapkan revisi Permendikbud 45/2014 untuk mengakomodasi kebutuhan pengaturan pakaian seragam sekolah (Media Indonesia, 13 Agustus

2022). Jika mengkaji kasus-kasus yang telah terjadi, dapat disimpulkan bahwa kekeliruan bukan pada substansi pengaturannya, namun pada implementasi di lapangan. Oleh karenanya, Kemendikbudristek seyogyanya tidak hanya berfokus pada pengkajian substansi revisi peraturan semata, tapi juga pada sosialisasi secara menyeluruh agar peraturan bisa diterima dan dipahami oleh semua pihak.

Menghapus Intoleransi di Sekolah

Intervensi yang perlu dilakukan untuk menghapus intoleransi di sekolah terkait penggunaan seragam khas muslimah tidak hanya dilakukan di sekolah, namun juga di luar sekolah. Untuk di sekolah, Kemendikbudristek telah merancang konten moderasi beragama yang menjadi bagian dari Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak. Dalam hal ini, guru menjadi aktor kunci, yang menjadi teladan dan pengawas perilaku-perilaku intoleran. Oleh karena itu, guru harus dibekali kemampuan dalam mengimplementasikan dan mewujudkan iklim sekolah yang sehat dan toleran.

Sementara untuk di luar sekolah, konsolidasi melalui Komite Sekolah perlu diperkuat guna membangun kesepahaman bersama antara pihak sekolah dengan orang tua. Dinas pendidikan dan kantor wilayah Kemenag perlu bersinergi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mempromosikan perilaku toleransi beragama. Ruang interaksi antara golongan yang berbeda juga perlu diperbanyak guna meningkatkan kesepahaman sehingga membantu optimalisasi implementasi

peraturan yang ada. Pada akhirnya, sekolah harus dapat menjadi tempat yang nyaman bagi setiap individu, tanpa membedakan agama, suku, ras, dan bahasa.

Penutup

Permendikbud 45/2014 yang mengatur seragam sekolah sebenarnya sudah melindungi kebutuhan siswi yang ingin menggunakan seragam khas sesuai keyakinan agamanya. Namun, masih ada sekolah yang keliru memaknai aturan ini sehingga terjadi pemaksaan seragam khas muslimah. Keinginan Kemendikbudristek untuk merevisi Permendikbud 45/2014 perlu dipertimbangkan dengan seksama dan hati-hati, karena permasalahannya terletak pada implementasi peraturan.

Komisi X DPR RI perlu menjalankan fungsi pengawasan, terutama terhadap pelaksanaan peraturan seragam sekolah, agar kasus-kasus intoleran terkait seragam khas muslimah dapat diselesaikan secara harmonis dengan semangat persatuan dan kesatuan. Komisi X DPR RI perlu mendorong Kemendikbudristek agar segera mengimplementasikan konten moderasi beragama dalam Kurikulum Merdeka, disertai dengan pelatihan guru dan kepala sekolah agar memiliki sikap toleransi keberagamaan. Selain itu, Komisi X DPR RI juga perlu mendorong Kemendikbudristek, Kemenag, dan Kemendagri untuk melakukan pendekatan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mempromosikan perilaku-perilaku toleransi beragama di sekolah.

Referensi

- "Begini Kronologi Siswi SMA Sragen yang Diteror Negara Tak Berjilbab", 20 Januari 2020, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4866820/begini-kronologi-siswi-sma-sragen-yang-diteror-gegara-tak-berjilbab>, diakses 18 Agustus 2022.
- Efendi, A. 2021. "Sejarah Hari Korban Tindak Kekerasan Berbasis Agama 22 Agustus", <https://tirto.id/giNk>, diakses 18 Agustus 2022.
- "Kasus Guru Pakaikan Jilbab Siswi SMAN di Bantul, Hasil Investigasi Ombudsman: Bentuk Pemaksaan", 12 Agustus 2022, <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/08/13/060000178/kasus-guru-pakaikan-jilbab-siswi-sman-di-bantul-hasil-investigasi>, diakses 17 Agustus 2022.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2021, 21 Agustus. "Libatkan Perempuan dalam Penyelesaian Konflik Intoleransi dan Penuhi Hak Korban atas Pemulihan", <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-internasional-memperingati-korban-kekerasan-dan-diskriminasi-agama-keyakinan-22-agustus-jakarta-22-agustus-2021>, diakses 17 Agustus 2022.
- "Komnas HAM: Pelarangan Jilbab Terjadi Hampir di Seluruh Bali", 21 Februari 2014, republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/02/21/n1c9xr-komnas-ham-pelarangan-jilbab-terjadi-hampir-di-seluruh-bali, diakses 18 Agustus 2022
- "Pembatalan SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah Disesalkan", 8 Mei 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/pembatalan-skb-3-menteri-soal-seragam-sekolah-disesalkan/5883011.html>, diakses 17 Agustus 2022.
- "Saat siswa SD di Gunungsitoli Menangis karena Dilarang Pakai Jilbab di Sekolah", 14 Agustus 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/07/14/181310478/saat-siswa-sd-di-gunungsitoli-menangis-karena-dilarang-pakai-jilbab-di>, diakses 17 Agustus 2022.
- "SD Inpres di Manokwari Larang Siswi Berhijab di Kelas", 4 Desember 2019, <https://nasional.tempo.co/read/1280055/sd-inpres-di-manokwari-larang-siswi-berhijab-di-kelas>, diakses 17 Agustus 2022.
- "SDN di Gunungkidul Ubah Kewajiban Seragam Muslim Siswa", 25 Juni 2019, <https://www.gatra.com/news-424087/lifestyle/category-230-Sulawesi.html>, diakses 17 Agustus 2022.
- "Siswi SMAN 2 Denpasar Dipaksa Lepas Jilbab atau Pindah Sekolah", 8 Januari 2014, <https://www.merdeka.com/peristiwa/siswi-sman-2-denpasar-dipaksa-lepas-jilbab-atau-pindah-sekolah.html>, diakses 17 Agustus 2022.

“Viral SMAN 1 Maumere Larang Siswi Berjilbab, Kemdikbud: Keliru Tafsirkan Permendikbud Seragam Sekolah”, 14 September 2017, <https://pwm.uco/36622/09/14/viral-sman-1-maumere-larang-siswi-berjilbab-kemdikbud-keliru-tafsirkan-permendikbud-seragam-sekolah/>, diakses 17 Agustus 2022



Elga Andina
elga.andina@dpr.go.id

Elga Andina, S.Psi., M.Psi. menyelesaikan pendidikan S1 Psikologi Universitas (2005) dan pendidikan S2 Profesi Psikologi Industri dan Organisasi Universitas Indonesia (2008). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah Layanan Kesehatan Jiwa Dasar di Era Jaminan Kesehatan Nasional (2015); Efektivitas Pengukuran Kompetensi Guru (2018); dan Kritik terhadap Seleksi Calon Mahasiswa Keguruan (2019).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.